



## **PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kendal, 25 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Melawi sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kendal, 21 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Melawi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 17 April 1997, di Kendal Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/1997, Tanggal 17 April 1997, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Anak pertama Pemohon dan Termohon, Tempat lahir Sintang 28 Maret 1998;
  - b. Anak kedua Pemohon dan Termohon, Tempat lahir Nanga Pinoh 04 Mei 2003 ;
  - c. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, Tempat lahir Nanga Pinoh 23 Agustus 2012 :
3. Sekitar tahun 1997 setelah menikah dengan Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan perubahan nasib demi perbaikan ekonomi keluarga dengan mengajak Termohon merantau ke pulau Kalimantan Barat di Kota Sintang
4. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon pada tahun 1997, Pemohon saat masih bujang dan belum menikah dengan Termohon, Pemohon telah pergi merantau ke pulau Kalimantan dikota Sintang dan bekerja pada perusahaan PT.Inhutani.
5. Bahwa Pemohon bekerja di PT.Inhutani sekitar tahun 1993 sampai tahun 2000, Pemohon keluar dari pekerjaan tersebut karena perusahaan pada saat itu telah tutup.
6. Bahwa setelah Pemohon keluar dari pekerjaan di perusahaan PT.Inhutani tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Nanga Pinoh.
7. Bahwa setelah Pemohon keluar dari pekerjaan di PT.Inhutani, selanjutnya Pemohon berdagang kelontong dengan cara berkeliling, sedangkan Termohon membantu berdagang bidang kuliner (masakan) di rumah, di kota Nanga Pinoh.
8. Bahwa seiring waktu roda ekonomi Pemohon dan Termohon mengalami peningkatan. Dan seiring berjalannya waktu, Pemohon dan Termohon melakukan pengembangan usaha, dimana Termohon sering keluar rumah, dan dalam melakukan pengembangan usahanya tersebut, Termohon

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul dengan teman-teman Termohon, yang terkadang Pemohon tidak kenal, terutama teman lelaki Termohon.

9. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selanjutnya pada tahun 2012 sepulang Termohon dari ibadah haji, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan Pemohon mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan seorang anggota polisi yang bernama Muhlisin karena diberitahu oleh istri Muhlisin yang bernama Hani yang datang bersama dengan suaminya (Muhlisin) kerumah Pemohon;
10. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Termohon sesuai point ke 9 diatas, Pemohon berpikir saat itu ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon, namun karena mengingat anak-anak masih kecil, niat Pemohon di urungkan sambil melihat tingkah polah dan janji Termohon seperti yang di ucapkan, namun demikian sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak seharmonis yang orang lihat, karena sejak Pemohon mengetahui Termohon selingkuh, antara Pemohon dan Termohon sangat sering bertengkar. Dan Pemohon sangat tidak percaya terhadap Termohon.
11. Bahwa saat diadakannya pemilihan Legislatif tahun 2019, Termohon ikut mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan Legislatif, pada saat itu Pemohon telah melarang Termohon atas keikut sertaannya dengan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan seperti keadaan keuangan keluarga, namun Termohon tetap ngotot untuk ikut serta atas pencalonan sebagai anggota Legislatif tersebut.
12. Bahwa seperti yang Pemohon sampaikan dengan poin 9,10 dan 11, diatas bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon menjaganya dengan tulus, sedangkan sedangkan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2012 dengan Termohon, Pemohon menyembunyikan hal-hal tersebut dari keluarga Pemohon ataupun diketahui oleh orang luar/tetangga, karena menurut Pemohon ini adalah suatu aib keluarga.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon menyadari atas tidak harmonisnya berumah tangga dengan Termohon, Pemohon mencoba untuk berbincang dengan Termohon dengan melibatkan anak-anak, namun Termohon selalu menolaknya.
14. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020, Pemohon mengetahui Termohon ada membuka usaha dengan teman prianya yang bernama Rimba di Kota Sintang, tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
15. Bahwa Pemohon menyelidiki apa benar atas informasi yang Pemohon dapatkan dari seorang teman Pemohon, "bahwa Termohon ada membuka usaha bersama dengan teman prianya yang bernama Rimba", tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
16. Bahwa setelah Pemohon mengetahui alamat usaha Termohon tersebut, Pemohon mendatangnya, dan Pemohon bertemu dengan pegawai Termohon yang bernama Trisnawati dan suaminya.
17. Bahwa dalam perbincangan dengan pegawai Termohon tersebut, Pemohon baru mengetahui bahwa memang benar itu usaha Termohon, namun Termohon berpesan dengan pegawai Termohon tersebut, jika ada yang bertanya tentang usaha tersebut, bilang saja usaha tersebut miliknya atau milik orang lain.
18. Bahwa dalam percakapan tersebut Pemohon mengetahui bahwa antara Termohon dan rekan lelaki yang bernama Rimba, pegawai Termohon telah melihat beberapa kali, Termohon berjalan bersama teman lelaki Termohon yaitu Rimba, bahkan pegawainya Termohon, pernah melihat Termohon dan rekan lelaki tersebut mabuk dalam 1 mobil.
19. Bahwa Pemohon setelah mengetahui hal tersebut, atas apa yang diceritakan oleh pegawai Termohon, selanjutnya Pemohon bertanya atas kebenaran dari cerita tersebut kepada Termohon, dan saat itu terjadilah pertengkaran-pertengkaran yang terkadang Termohon membuat kekerasan fisik kepada Pemohon, seperti mendorong-dorong badan Pemohon
20. Bahwa setelah kejadian sesuai yang Pemohon sampaikan pada poin 19 diatas, Pemohon melakukan pisah ranjang dengan Termohon sejak 1 tahun lalu, walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam 1 rumah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak layak lagi untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan layak sebagai hubungan suami istri dan serta tidak adanya tegur sapa seperti dulu lagi layaknya hubungan suami istri, dan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat tidak adanya kepercayaan Pemohon kepada Termohon.

21. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah diadakan musyawarah dengan melibatkan pihak luar yaitu dari pihak Pemohon dan Termohon, namun itupun tidak membuahkan hasil yang diharapkan, naik dari Pemohon maupun Termohon.
22. Bahwa setelah diadakan musyawarah kembali dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan untuk berpisah, dengan telah ditanda tangannya perjanjian kedua belah pihak atas pembagian harta gono-gini, dikarenakan antara rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan
23. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
24. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Termohon;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di Sidang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp., sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 24 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 secara sah dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, Pemohon membacakan Surat Permohonan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Pemohonannya tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa, Termohon tidak dapat menyampaikan Jawaban karena tidak pernah hadir di Sidang, dan Pemohon selanjutnya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 18/18/IV/1997, Tanggal 17 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi teman Pemohon sejak 2015, Pemohon dan Termohon telah tinggal di Dusun Natai Mawang RT.006/RW.003 Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa setahu saksi terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1,5 bulan yang lalu ketika saksi terlibat untuk memediasi yang pertama kali antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat mediasi pertama, antara Pemohon dan Termohon cek-cok adu mulut yang saling menuduh munafik satu sama lain dimana Pemohon menuduh Termohon telah selingkuh dengan pria bernama Rimba dan Termohon tidak terima atas tuduhan tersebut;
- Bahwa 1 bulan yang lalu, saksi juga terlibat untuk memediasi yang kedua antara Pemohon dan Termohon yang juga tidak berhasil dirukunkan bahkan terungkap bahwa Termohon mengeluhkan kurangnya nafkah batin dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan Saksi Pertama tersebut;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri telah tinggal di Dusun Natai Mawang RT.006/RW.003 Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Pemohon, terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 karena Termohon selingkuh dengan seorang polisi dan selanjutnya selingkuh dengan laki-laki bernama Rimba;
- Bahwa saksi telah terlibat memediasi Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali;
- Bahwa mediasi pertama sekitar 1,5 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon cek-cok adu mulut yang saling menuduh munafik satu sama lain;
- Bahwa mediasi kedua terjadi sekitar 1 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon juga cek cok adu mulut bahkan antar keduanya sempat lempar gelas karena tidak sepakatnya pembagian harta gono gini;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan Saksi Kedua tersebut;

3. **Saksi III Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pemasar wallpaper, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang tinggal bersama di Dusun Natai Mawang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RT.006/RW.003 Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh,  
Kabupaten Melawi;;

- Bahwa sejak menjadi rekan kerja Termohon, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Natai Mawang seminggu dua kali pada malam hari yang rata-rata saksi pulang pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan lalu, saksi sudah tidak pernah lihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Natai Mawang, padahal Termohon sering pulang hingga larut malam hingga pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, saksi pernah berkunjung ke café milik Termohon di Desa Sidomulyo dan berdasarkan informasi langsung dari Termohon, bahwa Termohon sudah tinggal di café tersebut;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu, saksi melihat secara langsung di café milik Termohon di Desa Sidomulyo, antara Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran adu mulut tersebut;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan Saksi ketiga tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan Pemohon selanjutnya menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa, Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta saat ini

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Melawi, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Pemohon mengajukan mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon telah

Halaman **10** dari **19** Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan seorang anggota polisi yang bernama Muhlisin, Termohon bersih keras untu ikut mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan Legislatif padahal Pemohon telah melarangnya dan Termohon ada membuka usaha bersama dengan teman prianya yang bernama Rimba tanpa sepengetahuan dari Pemohon, bahkan keduanya pernah jalan bersama dan mabuk bersama di mobil, dan puncaknya pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah komunikasi lagi bahkan keduanya telah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil, oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di Sidang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp., sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 24 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dalam pandangan Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Termohon untuk menyanggah dalil-dalil Permohonan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Termohon meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun oleh karena perkara *a-quo* merupakan permohonan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1997, Tanggal 17 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan alat bukti P tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yaitu **Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon dan Saksi III Pemohon** yang masing-masing selaku rekan kerja, teman dan rekan kerja Pemohon, ketiga saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Halaman **12** dari **19** Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang telah dikaruniai 3 anak;
2. Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2015 yang kerap kali dipicu oleh karena Termohon selingkuh dengan seorang polisi dan selanjutnya selingkuh dengan laki-laki bernama Rimba;
3. Bahwa saksi ketiga Pemohon mengetahui, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di cafe Termohon di Desa Sidomulyo;
4. Bahwa ketiga saksi Pemohon mengetahui komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah putus sejak kejadian tersebut dan keduanya tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Halaman **13** dari **19** Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam ruang tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya yang disebabkan Termohon selingkuh dengan seorang polisi dan selanjutnya selingkuh dengan laki-laki bernama Rimba;
3. Bahwa Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dari Termohon meskipun telah maksimal diberikan nasehat untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum pertama dan kedua di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon selingkuh dengan seorang polisi dan selanjutnya selingkuh dengan laki-laki bernama Rimba;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman **14** dari **19** Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عندتيان الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)."*

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum ketiga yang mendeskripsikan bahwa Pemohon yang tetap tidak mau merubah sikap dan tetap memilih untuk berpisah dan tidak ingin lagi mempertahankan komitmen bersamanya dalam membangun rumah tangga bersama Termohon, meskipun Hakim dan ataupun pihak lainnya telah maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat, maka dalam mempertimbangkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga keduanya tersebut Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp



; ﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa segala upaya yang bertujuan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut pada dasarnya justru akan dapat menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut merupakan alternatif pertimbangan yang terbaik sebagaimana maksud pendapat Ibnu Sina dalam Kitab asy-Syifa' seperti dinyatakan dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل  
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى  
وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف  
بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو  
(أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidakharmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung

Halaman **16** dari **19** Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1096 tanggal 18 Juni 1096 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 2 (dua) minggu yang lalu, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat alasan-alasan Permohonan dalam perkara *a-quo* terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1091 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di Sidang, maka Hakim berdasarkan ketentuan 131 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1091 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 Rbg., memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon secara *verstek* di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 H., oleh M. CHUSNUL HUDA, S.H.I. sebagai hakim, putusan

Halaman **18** dari **19** Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp220.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai     | Rp 10.000,00 |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>
---------------	---------------------

( Tiga ratus empat puluh lima rupiah )

Halaman **19** dari **19** Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ngp